

A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan pendidikan pertama bagi anak untuk menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaian diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan. Menurut Widaningsih, (2014:1) keluarga merupakan sub sistem dari masyarakat yang memiliki struktur sosial dan sistemnya sendiri. Sebagai sub sistem dari masyarakat, keluarga memiliki fungsi strategis dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan dalam setiap aktivitas dan pola relasi antar anggota keluarga karena dalam keluargalah semua struktur, peran dan fungsi sebuah sistem berada. Oleh karena itu, keluarga menjadi institusi yang penting bagi anak di dalam mengembangkan perilaku-perilaku tertentu dalam kehidupannya.

Keluarga, hendaknya menjadi tempat paling aman, damai dan tentram bagi seluruh anggotanya dan mengedepankan keadilan dalam peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga (suami dan istri). Namun berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender, sehingga yang mengakibatkan beban ganda (*double burden*) bagi istri (wanita). Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan).

Masyarakat seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan), relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan (Widaningsih, 2014:2). Kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap perubahan peran yang dimainkan oleh suami istri, yang berdampak pada relasi antara suami istri dalam keluarga (Sumiyatiningsih, 2014:125).

Untuk itu tulisan ini akan menganalisa bagaimana konsep yang ditawarkan dan dikemukakan dalam memandang kesetaraan gender antara laki-laki dan

perempuan dalam keluarga. Kajian ini sebagai bentuk kepedulian atas pemahaman keliru sebagian kalangan menanggapi isu gender yang menjadikan langgengnya budaya ketidakadilan gender terhadap hak akses perempuan terhadap pendidikan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Gender

Isu kesetaraan gender telah menjadi pembicaraan berbagai negara sejak tahun 1979 dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tema *The Convention on the Elimination of all form of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang membahas tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hasil konferensi tersebut menjadi acuan dalam memperjuangkan Hak Asasi Perempuan (HAP). Konferensi ini kemudian diratifikasi kembali oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1984 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Selanjutnya pada tahun 1995 diselenggarakan kembali Konferensi Perempuan Sedunia yang dirumuskan dalam *Beijing Platform for Action* yang menyebutkan bahwa perempuan dan kesehatan sebagai salah satu dari 12 bidang kritis yang dikemukakan dalam rencana aksi. Konferensi ini mengikat semua negara peserta termasuk Indonesia untuk mengimplementasikan *Gender Mainstreaming* atau Pengarusutamaan Gender di negara masing-masing. Komitmen ini kemudian dituangkan dalam GBHN tahun 1999 yang dijabarkan pada Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (Propenas 2000-2004).

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam kebijakan tersebut dinyatakan bahwa seluruh Departemen dan Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten/Kota harus melaksanakan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut dapat dijadikan dasar hukum bagi pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

Untuk dapat lebih memahami tentang gender, kita harus memahami bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari sisi: *struktur fisik, organ reproduksi, cara berfikir, dan way of problem solving*. Harus disadari juga bahwa struktur otak perempuan dan laki-laki berbeda (Makarao, 2009:3).

Secara etimologis gender berasal dari kata *gender* yang berarti *jenis kelamin* (Jhon dan Shadily:1996). Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Perbedaan perilaku antara pria dan wanita, selain disebabkan oleh faktor biologis sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan *cultural*.

Tidak jarang masyarakat pada umumnya bisa membedakan secara jelas antara istilah jenis kelamin dan gender, sehingga sering kedua terminologi tersebut dianggap sama secara konseptual. Anggapan ini tentu tidak tepat, sebab istilah jenis kelamin dan gender memiliki pengertian yang sama sekali berbeda (Djunaedi dan Muzayyanah:2008). Hal itu sejalan Fakih juga membedakan antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan, dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender (Fakih:2010). Jadi *gender* diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan *sex* adalah jenis kelamin biologis, secara spesifik bahwa *gender* terdapat perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.

Sementara itu menurut Mufidah (2010) gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut Mufidah dalam Paradigma Gender mengungkapkan bahwa pembentukan gender ditentukan oleh sejumlah faktor yang ikut membentuk,

kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi melalui sosial atau kultural, dilanggengkan oleh interpretasi agama dan mitos-mitos seolah-olah telah menjadi kodrat laki-laki dan perempuan.

Gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan *measure* (pengukuran) terhadap persoalan laki-laki dan perempuan terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi juga kepada laki-laki. Hanya saja, yang dianggap mengalami posisi termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di bidang pendidikan karena bidang inilah diharapkan dapat mendorong perubahan kerangka berpikir, bertindak, dan berperan dalam berbagai segmen kehidupan sosial.

2. Hakekat Kesetaraan Gender

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang sering kali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuaanya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, dia tidak hanya membicarakan perempuan saja ataupun laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya. Gender merupakan perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan (dibangun) oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan struktur sosial yang berbeda-beda di setiap daerah, suku, negara dan agama. Oleh karenanya, perbedaan peran, perilaku, sifat laki-laki dan perempuan yang berlaku di suatu tempat/budaya belum tentu sama atau berlaku di tempat yang berbeda.

Pengertian gender juga termasuk membicarakan relasi antara perempuan dan laki-laki serta cara bagaimana relasi itu dibangun dan didukung oleh masyarakat. Seperti halnya konsep kelas, ras, dan suku, gender merupakan alat analisis untuk memahami relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki.

Sampai saat ini, hambatan bagi terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki lebih banyak disebabkan oleh kesenjangan perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Kesenjangan relasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah, budaya, ekonomi dan agama yang mengakar sangat kuat secara turun temurun di kalangan masyarakat. Kenyataan seperti inilah yang berdampak pada kehidupan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, baik di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik (masyarakat, dunia kerja, dunia pendidikan).

Diskriminasi terhadap perempuan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia masih menunjukkan bahwa pemahaman serta usaha-usaha untuk mewujudkan kesetaraan gender masih banyak menemukan kendala. Masih kuatnya budaya patriarkis (budaya yang didasarkan pada kekuasaan laki-laki) masih memposisikan perempuan pada *stereotype*, peran, dan posisi yang termarginalkan. Padahal, relasi yang seimbang (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat mendorong percepatan proses pembangunan yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi tanpa adanya imperioritas satu jenis kelamin di satu sisi dan superioritas jenis kelamin di sisi lainnya.

Kesetaraan gender menurut Laporan UNICEF 2007 (Hartiningsih:2007) akan menghasilkan “*deviden*” ganda. Perempuan yang sehat, berpendidikan, berdaya akan memiliki anak-anak perempuan dan laki-laki yang sehat, berpendidikan dan percaya diri. Pengaruh perempuan yang besar dalam rumah tangga, telah memperlihatkan dampak yang positif pada gizi, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka. Maka upaya yang harus dilakukan adalah penguatan *mainstream* (pengarusutamaan) gender yang merupakan suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengarusutamaan gender merupakan seperangkat proses dan strategi yang bertujuan agar supaya isu-isu gender/kesenjangan-kesenjangan gender dikenali dan diatasi melalui kebijakan, program dan pelayanan-pelayanan yang berkesinambungan. Maksud dipergunakannya pengarusutamaan gender adalah untuk menjamin supaya perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh manfaat pembangunan sehingga kesenjangan gender terhapuskan atau paling tidak diminimalisasi.

Konstruksi patriarkat yang memposisikan perempuan pada sektor domestik, mengakibatkan perempuan lebih aktif dan mencurahkan waktu lebih banyak dalam kegiatan reproduktif. Baik perempuan (istri) maupun laki-laki (suami) setara dalam pembagian kerja disektor produktif dengan curahan waktu yang bervariasi sesuai dengan profesi yang ditekuni oleh masing-masing responden. Hal ini mengakibatkan perempuan mencurahkan waktu lebih banyak dibandingkan laki-laki sehingga akses dan kontrol perempuan (istri) terhadap aktivitas sosial lebih kecil dibandingkan laki-laki (suami). Perbedaan gender mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan dan selanjutnya manifestasi ketidakadilan gender merupakan proses penjinakan peran perempuan. Sehingga perempuan sendiri juga menganggap bahwa posisi dan kondisi yang ada sekarang sebagai sesuatu yang normal dan kodrati (Far Far:2012).

3. Diskriminasi dan Kesenjangan Gender dalam Pendidikan

Konsep perbedaan jenis kelamin seringkali dirancukan dengan konsep gender sebagai konstruksi sosial oleh pemahaman masyarakat. Perbedaan jenis kelamin memang berbeda sejak lahir, menjadi hak penuh Tuhan dalam menentukan jenis kelamin manusia. Lain halnya dengan ‘pembedaan’ gender, terjadi melalui sebuah proses panjang yang dilakukan oleh manusia (masyarakat) melalui pencitraan, pemberian peran, cara memperlakukan dan penghargaan terhadap keduanya. Oleh sebab konstruksi sosial merupakan bentukan masyarakat, maka sifatnya dapat berubah dan diubah sesuai dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi musibah, bencana alam, termasuk perubahan kebijakan dan pemahaman agama maupun adaptasi dengan budaya yang tidak bias gender.

Pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial ini pada dasarnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dicermati lebih dalam dapat menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender, yakni salah satu jenis kelamin terabaikan hak dasarnya, tertinggal dan mengalami masalah ketidakadilan (Mufidah:2010). Dalam praktik sehari-hari selalu muncul pembedaan peran gender yang berakibat terjadinya bias gender, yakni suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.

Bias gender dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender (Asrohah:2008). Bias gender sering berkonsekuensi diskriminasi gender. Di antara wujud dari diskriminasi gender adalah a) pelabelan (*stereotype*) adalah pelabelan terhadap jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berkonotasi positif atau negatif, b) penomorduuan (*subordination*) adalah perlakuan menomorduakan yang mengakibatkan seseorang menempati posisi yang lebih rendah dibandingkan orang lain, sehingga tidak mendapatkan prioritas, c) pemiskinan (*marginalization*) adalah menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting dalam faktor ekonomi, sekalipun perannya sangat krusial, d) kekerasan (*violence*) adalah segala bentuk perbuatan tidak menyenangkan yang ditujukan kepada pihak lain, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, e) beban ganda (*double burden*) adalah sebuah situasi yang menyebabkan seseorang harus menanggung beban kerja berlipat (Djunaedi dan Muzayyanah:2008). Dengan demikian, maka istilah gender tidak akan menjadi permasalahan jika perbedaan kelamin manusia di dalam struktur sosial, tidak menimbulkan ketidakadilan seksual. Ketidakadilan yang muncul dari gejala gender ini berfokus pada kaum perempuan yang oleh berbagai pihak dikatakan menjadi korban ketidakadilan di dalam struktur tersebut.

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan. Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain:

- a. Kurangnya partisipasi (*under participation*)

Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki (Amasari:2005). Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan

sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.

b. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*)

Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.

c. Dimensi akses

Dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.

d. Dimensi proses pembelajaran

Materi pendidikan seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci, faktor penyebabnya *stereotype gender*.

e. Dimensi penguasaan

Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan yang minim, peran yang tidak

terserap oleh masyarakat dan masih berpegang pada nilai-nilai lama yang tidak terreformasi. Contohnya saja buta huruf yang didominasi oleh kaum perempuan.

f. Dimensi kontrol

Kemampuan atau otoritas untuk memutuskan menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode pelayanannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya.

g. Dimensi manfaat

Sesuatu yang baik untuk didapatkan atau diterima oleh seseorang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya. Faktor penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil.

4. Pendidikan Gender Dalam Keluarga

a. Konsep gender dalam keluarga

Menurut Collins yang dikutip Megawangi (1999), bahwa keluarga yang ideal adalah yang berlandaskan *companionship*, yang hubungannya horizontal (tidak hierarkis). Model konflik memang tidak melihat kesatuan sebuah sistem, yang menurut model struktural-fungsional adalah aspek utama untuk solidnya sebuah masyarakat, tetapi lebih memfokuskan pada adanya konflik antar individu, kelas atau kelompok. Konflik ini tentunya dianggap akan membawa perubahan, bahkan kehancuran sistem tersebut. Pada proses selanjutnya, pendekatan sosial-konflik lebih menegaskan bahkan menumbuhkan kesadaran masing-masing individu akan perbedaannya serta bagaimana perbedaan tersebut menjadi sebuah sinergi/harmoni sehingga perubahan-perubahan yang lebih baik dapat terjadi di dalam keluarga.

Tawney dikutip Megawangi (1999) mengakui adanya keragaman pada manusia, entah itu biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan, ataupun kesukaan, cocok dengan paradigma inklusif. Ia mengatakan bahwa konsep yang mengakui faktor spesifik seseorang dan memberikan haknya sesuai dengan kondisi perseorangan, atau disebut "*person regarding equality*". Kesetaraan ini bukan dengan memberi perlakuan sama kepada setiap individu agar kebutuhannya yang spesifik dapat terpenuhi, konsep ini disebut "kesetaraan kontekstual". Artinya,

kesetaraan adalah bukan kesamaan (*sameness*) yang sering menuntut persamaan matematis, melainkan lebih kepada kesetaraan yang adil yang sesuai dengan konteks masing-masing individu.

Pemahaman tentang perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan, kemampuan masing-masing anggota keluarga seharusnya dapat ditanamkan sejak sebuah keluarga terbentuk. Sistem patriarkat yang memposisikan fungsi-fungsi di dalam keluarga didasarkan pada struktur yang kaku serta memiliki hierarki kekuasaan yang terlalu membatasi adanya peran partisipatif antaranggota keluarga telah menyebabkan terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan. Relasi gender dalam keluarga dapat dibangun jika masing-masing individu saling memahami perbedaan dan kebutuhan yang dimiliki serta mampu memberikan kesempatan yang seimbang tanpa membeda-bedakan peran gender.

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Di dalam keluarga, anak mendapatkan seperangkat nilai-nilai, aturan-aturan, maupun pengertian-pengertian tentang kehidupan. Ayah, ibu, serta anggota keluarga yang lain merupakan guru bagi anak. Oleh karena itu keluarga menjadi institusi yang penting bagi anak di dalam mengembangkan perilaku-perilaku tertentu. Salah satu perilaku yang dipelajari di dalam keluarga adalah perilaku yang berkaitan dengan gender. Bagaimana anak laki-laki harus bersikap atau bagaimana anak perempuan harus berperilaku diajarkan pertama kali di dalam keluarga. Ada sebuah ungkapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada cara memperlakukannya. Ungkapan tersebut tidak salah karena laki-laki dan perempuan memang sudah diperlakukan secara berbeda sejak mereka dilahirkan. Dalam perkembangannya laki-laki kemudian lebih banyak diuntungkan oleh budaya patriarki yang ada dalam masyarakat. Kondisi ini menjadikan perempuan terpinggirkan dalam banyak hal, termasuk di dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara. Bahkan dalam institusi keluarga, perempuan sering menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan penderitaan bagi perempuan.

Persoalan gender yang terjadi dalam keluarga lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek-obyek, dominan-tidak dominan, superior-imperior serta pembagian peran-peran yang tidak

seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memposisikan laki-laki lebih mendapatkan hak-hak istimewa, sedangkan perempuan sebagai kaum kelas kedua. Meskipun pada kelompok masyarakat tertentu (kelas menengah dan berpendidikan, misalnya) relasi yang dibangun antara perempuan dan laki-laki sudah lebih baik, tetapi jika ditelaah lebih jauh, pada sebagian besar kelompok masyarakat lainnya, relasi yang seimbang antara perempuan dan laki-laki masih jauh dari harapan.

Keluarga menjadi tempat pertama kali gender ditumbuhkan, misalnya dalam penyiapan pakaian sudah dibedakan sejak kita masih bayi. Juga dalam hal mainan, anak laki-laki misalnya: dia akan diberi mainan mobil-mobilan, kapal-kapalan, pistol-pistolan, bola dan lain sebagainya. Dan anak perempuan diberi mainan boneka, alat memasak, dan sebagainya. Ketika menginjak usia remaja perlakuan diskriminatif lebih ditekankan pada penampilan fisik, aksesoris, dan aktivitas. Dalam pilihan warna dan motif baju juga ada semacam diskriminasi. Warna pink dan motif bunga-bunga misalnya hanya “halal” dipakai oleh remaja putri. Aspek behavioral lebih banyak menjadi sorotan diskriminasi. Seorang laki-laki lazimnya harus mahir dalam olah raga, keterampilan teknik, elektronika, dan sebagainya. Sebaliknya perempuan harus bisa memasak, menjahit, dan mengetik misalnya. Bahkan dalam olahraga pun tampak hal-hal yang mengalami diskriminasi tersendiri.

Kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan termasuk kehidupan keluarga, didasarkan pada adanya perbedaan biologis, aspirasi, kebutuhan masing-masing individu sehingga pada setiap peran yang dilakukan akan memiliki perbedaan. Kesetaraan gender juga tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, tetapi lebih pada pembiasaan yang didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga mengisyaratkan adanya keseimbangan dalam pembagian peran antar anggota keluarga sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan. Dengan demikian, tujuan serta fungsi keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab dalam pembentukan manusia yang berkualitas dapat tercapai.

b. Urgensi pendidikan anak dalam keluarga

Orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi anak, sebab dalam rumahtanggalah setiap anak belajar banyak hal-hal penting mengenai kehidupan kelak. Pestalozzi (1746-1872), menjelaskan bahwa rumah tangga merupakan pusat kasih sayang dan saling membantu antar sesama anggotanya, telah menjadi lembaga teramat penting sebagai pendidikan anak. Oleh karena itu, maka orang tua adalah paling bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Apalagi sejak dilihat sejak masa anaknya dalam kandungan merekalah yang paling setia – terutama ibu- menjaga, merawat dan mengasuh.

Dilihat dari kecamata agama ternyata bahwa Islam telah menggariskan konsep-konsep yang jelas mengenai pendidikan anak. Pada tingkat pertama, Islam menjelaskan bahwa yang paling sayang dan cinta kepada anak adalah orang tuanya, yang dimaksudkan dengan orang tua disini adalah ayah dan ibu kandung anak yang dididik. Memang, di dalam realitas empirik memang terlihat bahwa karena kasih sayang dan cinta itu maka orang tua bersedia berkorban sampai ketinggian optimal untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Hal itu telah terbukti kebenarannya dalam realita kehidupan manusia kecuali dalam kalangan orang tua yang mempunyai kelainan jiwa. Al-Quran menggambarkan kasih sayang orang tua kepada anak dengan berbagai cara, antara lain Allah Swt menjelaskan yang artinya: harta dan anak-anak adalah hiasan hidup di Dunia. (Q.S. Al-Kahf : 46). Dalam surat lain Allah Swt menjelaskan pula yang artinya: *Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan kami menjadikanmu kelompok yang besar.* (Q.S. Al-isra' : 6)

Tanpa anak, orang tua belum merasa mendapat bantuan Tuhan yang memuaskan hatinya. Mereka, meskipun kaya, akan merasakan sebagai masih kurang, bahkan resah, jika belum beroleh anak. Sebaliknya, mereka yang miskin bisa saja terlihat gembira di tengah penderitaanya, karena sudah mempunyai anak. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa mendidik anak adalah lebih baik daripada bersedekah secupak (beras). (HR. At-Tarmidzi). Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya lebih utama daripada pendidikan yang baik. (HR. At-Tarmidzi).

Dari kedua hadits tersebut, dapat kita pahami begiu pentingnya dalam mendidik anak. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas

kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes RI:1998). Anggota rumah tangga yang salingberhubungan melalui pertalian darah adaptasi atau perkawinan (WHO:1969). Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat (Helvie:1981).

Keluarga merupakan sub-sistem dari masyarakat dan negara, yang memiliki struktur sosial serta sistemnya sendiri. Dalam keluarga, kehidupan seseorang dimulai, dimana seorang anak mendapat perlindungan dengan nyaman, seorang istri (ibu) melakukan tugas, mendapatkan haknya dan melakukan tugas-tugas keibuanya, seorang ayah (suami) memberikan kenyamanan, ketentraman, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga. Banyak hal dimulai dari rumah, anak tumbuh dan berkembang, mengenal dirinya, ayah dan ibunya, saudara-saudaranya, belajar memahami segala sesuatu yang terjadi di sekitar lingkungannya termasuk mengenal berbagai perbedaan bahkan konflik yang terjadi.

c. Pendidikan adil gender dalam keluarga

Pendidikan merupakan sarana untuk mencapai pembangunan, kesetaraan, dan kedamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif akan bermanfaat bagi perempuan maupun laki-laki, terutama untuk menyetarakan hubungan di antara keduanya. Pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan dapat memberikan mereka ruang dalam mencapai tujuan mengurangi kemiskinan. Untuk itu, perempuan harus memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, sehingga terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Bab III pasal 4 ayat 1). Hal itu, mengartikan bahwa dalam penyelenggaraan dan pembangunan pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara adil, tidak ada diskriminasi, dan memerhatikan keberagaman.

Memberikan kesempatan yang merata baik laki-laki maupun perempuan dalam rangka meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, menurut Marzuki (2008) merupakan bentuk untuk mencapai kesetaraan gender

dalam pendidikan. Kesetaraan gender dalam bidang pendidikan menjadi sangat penting mengingat sektor pendidikan merupakan sektor yang sangat strategis untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

Secara konseptual pendidikan adil gender adalah sub-set dari pendidikan untuk semua dan kemudian merupakan sub-set dari hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai salah satu komponen dari hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tanggal 20 November 1989. Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program pendidikan agar kesenjangan gender dapat dihilangkan. Secara umum, pendidikan adil gender adalah tercapainya KKG pada kinerja pembangunan pendidikan nasional yang terdiri atas kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek: (1) Lingkungan strategis pendidikan; (2) pemerataan dan keadilan dalam pendidikan; (3) mutu dan relevansi pendidikan; dan (4) manajemen pendidikan. Pendidikan adil gender dalam keluarga adalah memberikan kesempatan yang adil kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan untuk menjalankan perannya dalam keluarga dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut secara adil dan bijaksana.

Bentuk pendidikan adil gender dalam keluarga adalah:

- 1) Suami dan istri harus selalu menghidupkan komunikasi yang baik, lancar dan dua arah dilandasi oleh rasa tanggung jawab, tulus dan jujur agar keadaan apapun (baik atau buruk) dapat dikomunikasi-kan dengan baik
- 2) Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “atasan dengan bawahan” atau “majikan dan buruh” ataupun “orang nomor satu dan orang belakang”, namun merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “merdeka”, pribadi-pribadi yang menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

- 3) Hubungan suami istri tidak boleh ada unsur pemaksaan, misalnya suami memaksa istri untuk melakukan sesuatu, dan sebaliknya istri memaksa suami untuk melakukan sesuatu, termasuk juga dalam hubungan intim suami-istri.
- 4) Makna “Pemimpin Keluarga” yang adil gender bermakna “Pemimpin Kolektif” antara suami dan istri dengan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan masing-masing. Jadi bukan kepemimpinan otoriter yang seakan-akan istri/suami harus tunduk kepada kemauan salah satu pihak. Dengan demikian bentuk adil gender dalam keluarga diawali dari “Mitra Setara” antara suami dan istri (meskipun suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak.
- 5) Status suami atau istri tidak berarti menghambat atau menghalangi masing-masing pihak dalam mengaktualisasikan diri secara positif (suami dan istri memang sudah mempunyai pekerjaan sebelum menikah, dan masing-masing mempunyai kemampuan intelektual dan ketrampilan masing-masing). Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang di masyarakat. Justru, kalau memungkinkan, status baru suami istri dapat mendukung satu sama lain dalam melaksanakan peran serta individu dalam masyarakat.
- 6) Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan rumah tangga, baik aspek produktif, domestik, dan sosial kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan bersama dan tanggung jawab bersama suami istri. Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling pengertian adalah kunci utama dalam membina kebersamaan.
- 7) Untuk suami, meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta agama adalah kepala rumah tangga atau pemimpin bagi istrinya, namun tidak secara otomatis suami boleh semena-mena dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang otoriter, menang sendiri, dan berkeras hati memimpin keluarga tanpa mempertimbangkan kemauan dan kemampuan intelektual istrinya.

8) Memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan yang sama dalam memperoleh akses terhadap pendidikan formal, sumberdaya keluarga dan pembinaan lainnya. Anak-anak perempuan tidak boleh dinomorduakan di dalam keluarga, baik dalam pembagian hak waris, hak atas makanan, hak atas properti, hak atas pendidikan, dan hak atas pengambilan keputusan.

d. Proses pendidikan anak yang berkeadilan gender

- 1) Mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender berarti memberikan kesempatan yang sama pada anak dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani
- 2) Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan.
- 3) Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan keluhan anggota keluarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama, komunikasi terbuka dan jelas, saling berbagi dan empati, saling percaya dan menghargai.
- 4) Ayah dan Ibu harus memperhatikan personalitas masing-masing anak yang unik.
- 5) Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat.
- 6) Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan kompetensi dan minatnya.
- 7) Memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan ke perguruan tinggi dengan program studi tehnik dan ilmu eksakta. Sementara itu tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan.
- 8) Melatih kemandirian baik bagi anak laki-laki maupun perempuan.
- 9) Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan *sense of dangerous* untuk keperluan “survival”. Anak laki-laki harus bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan “*survival*”.

C. KESIMPULAN

Keadilan dan kesetaraan gender adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Keadilan gender adalah suatu perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan biologis tidak bisa dijadikan dasar untuk terjadinya diskriminasi mengenai hak sosial, budaya, hukum dan politik terhadap satu jenis kelamin tertentu. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Dalam memenuhi kesetaraan dan keadilan gender di atas, maka pendidikan perlu memenuhi dasar pendidikan yakni menghantarkan setiap individu atau rakyat mendapatkan pendidikan sehingga bisa disebut pendidikan kerakyatan. Ciri-ciri kesetaraan gender dalam pendidikan meliputi: a) Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pendidikan pada setiap jenis kelamin dan tingkat ekonomi, sosial, politik, agama dan lokasi geografis publik; b) adanya pemerataan pendidikan yang tidak mengalami bias gender; c) Memberikan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat setiap individu; d) Pendidikan harus menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman; e) Individu dalam pendidikannya juga diarahkan agar mendapatkan kualitas sesuai dengan taraf kemampuan dan minatnya (Purwati dan Asrohah:2005). Di sisi lain, dalam upaya penyetaraan gender sudah menjadi suatu kewajiban pemerintah, hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah dalam mendesain kurikulum yang menyamratakan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Untuk lebih jelas berikut upaya untuk mengatasi bias gender dalam pendidikan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu (sudut pandang Islam).
2. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
3. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar mulai di tingkat kelurahan sampai kepada tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Proses pendidikan anak dalam pandangan gender di tingkat keluarga sangatlah penting untuk membangun relasi gender yang lebih harmonis mulai dari tingkat keluarga sampai dengan tingkat nasional agar masyarakat adil dan makmur dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih baik. Melalui manajemen sumberdaya keluarga (yang terdiri atas sumberdaya materi, sumberdaya manusia, dan sumberdaya waktu) yang berwawasan gender, maka diharapkan masalah-masalah yang terjadi akan teratasi dengan lebih baik. Hal penting lain yang diharapkan adalah adanya perubahan gradual terhadap belenggu budaya yang merugikan laki-laki maupun perempuan dalam menuntut pendidikan formal di sekolah. Untuk itu, pengasuhan yang berwawasan gender dalam keluarga adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah baik bagi laki-laki maupun perempuan.